



P U T U S A N

Nomor : 61 K /Pdt.Sus/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TUSYEM,
2. RAMTI,
3. BUTET,
4. KARTIK,
5. JUNIATIK,
6. RAMINI,
7. RANTINEM,
8. IDA,
9. PUJI,
10. NGATINI, kesemuanya adalah buruh PT. Tambira Sei Berong, bertempat tinggal di Desa Bandar Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. Kolahman Saragih, SH., dan Asamta Paranginangin, SH., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (LBH-ASPI), berkantor di Jalan Kl. Yos Sudarso Km.7 No.3 Pulau Brayan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2008 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. TAMBIRA SEI BERONG, berkedudukan di Desa Sei Berong, Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagei ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 11 Januari 1980 sampai dengan tanggal 06 Mei 2005. Berarti masa kerja Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat selama 25 tahun. Dan selama Penggugat I bekerja di perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat kepada peraturan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;

Bahwa Penggugat I menerima upah dari Tergugat sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa awal mula terjadinya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan April 2005 secara sekonyong-konyong Tergugat melalui mandor memberitahukan kepada para Penggugat bahwa mulai tanggal 06 Mei 2005 para Penggugat tidak bisa lagi karena sudah habis masa kontrak. Padahal hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat surat kontrak;

Bahwa padahal dari awal perekrutan para Penggugat untuk bekerja di perusahaan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan tertulis bahwa para Penggugat adalah pekerja kontrak di perusahaan Tergugat. Terbukti dengan masa kerja Penggugat-Penggugat tidak pernah terputus-putus akan tetapi berlanjut terus menerus sampai Tergugat memutuskan hubungan kerja secara sepihak pada awal bulan Mei 2005;

Bahwa Penggugat II bekerja di perusahaan Tergugat mulai 04 Mei 2000 sampai dengan akhir bulan Mei 2005, dan masa kerja Penggugat II di perusahaan Tergugat adalah 5 tahun. Dan selama Penggugat II bekerja di perusahaan Tergugat selalu rajin, taat kepada peraturan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa upah yang diterima Penggugat II dari Tergugat setiap bulannya adalah sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa Penggugat III bekerja di perusahaan Tergugat sejak 04 Agustus 2000 sampai dengan awal bulan Mei 2005, dan masa kerja Penggugat III adalah 5 tahun. Dan selama Penggugat bekerja selalu rajin dan taat kepada peraturan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan;

Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan di terima terakhir akhir bulan April 2005;

Hal. 2 dari 14 hal. Put No. 61 K/Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat IV bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 06 Februari 1992 sampai dengan awal bulan Mei 2005, berarti masa kerja Penggugat IV bekerja di perusahaan Tergugat 13 tahun. Dan selama bekerja di perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat aturan perusahaan;

Bahwa upah yang diterima Penggugat IV dari Tergugat sebanyak Rp. 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa Penggugat V (Jumiatik) bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 04 Agustus 2000 sampai dengan awal bulan 2005, berarti masa kerja Penggugat V bekerja di perusahaan Tergugat adalah 5 tahun. Dan selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat kepada aturan perusahaan sepanjang tidak mengekan Undang-Undang Perburuhan;

Bahwa upah diterima Penggugat V dan Tergugat sebanyak Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan dan diterima akhir bulan April 2005;

Bahwa Penggugat VI (Ramini) bekerja di perusahaan Tergugat sejak 06 Maret 1990 sampai dengan awal Mei 2005, berarti masa kerja Penggugat VI bekerja di perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat kepada peraturan perusahaan sepanjang tidak melawan hukum yang berlaku;

Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sebanyak Rp. 228000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa Penggugat VII (Ramtinem) bekerja di perusahaan Tergugat sejak 06 April 1990 sampai dengan awal Mei 2005, berarti masa kerja Penggugat VII bekerja di perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat kepada peraturan perusahaan sepanjang tidak melawan hukum yang berlaku;

Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sebanyak Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa Penggugat VIII (Ida) bekerja di perusahaan Tergugat sejak 06 Maret 1995 sampai dengan awal Mei 2005, berarti masa kerja Penggugat VIII bekerja di perusahaan sepanjang tidak melawan hukum yang berlaku;

Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sebanyak Rp. 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa Penggugat IX (Puji) bekerja di perusahaan Tergugat sejak 1 Juni 1995 sampai dengan awal Mei 2005, berarti masa kerja Penggugat IX bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat kepada peraturan perusahaan sepanjang tidak melawan hukum yang berlaku;

Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sebanyak Rp.228000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa Penggugat X (Ngatimi) bekerja di perusahaan Tergugat sejak 1 Juni 1995 sampai dengan awal Mei 2005, berarti masa kerja Penggugat X bekerja di perusahaan Tergugat adalah 10 tahun. Dan selama Penggugat bekerja di perusahaan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat selalu rajin dan taat kepada peraturan perusahaan sepanjang tidak melawan hukum yang berlaku;

Bahwa upah yang diterima Penggugat dan Tergugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan dan diterima terakhir akhir bulan April 2005;

Bahwa awal mula terjadinya perselisihan antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dan ketika Tergugat mendatangi para Penggugat dan mengatakan bahwa kontrak kerja para Penggugat sudah habis. Hal ini jelas tidak dapat diterima para Penggugat karena cerita kontrak sudah tidak pantas lagi dipersoalkan karena dimana para Penggugat sudah puluhan tahun bekerja di Perkebunan Tergugat;

Bahwa sejak tindakan Tergugat yang mengakhiri hubungan kerja dengan para Penggugat, Penggugat mencoba bernegosiasi agar kiranya Tergugat dapat menerima kembali para Penggugat, dan sembari untuk menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan hal-hal lain yang belum ditunaikan oleh Tergugat. Namun semua niat baik para Penggugat ini ditolak mentah-mentah oleh Tergugat;

Bahwa berselang dua minggu berikutnya para Tergugat memberikan kuasa kepada LSM Pusat yang dipimpin saudara H. Abd. Muthalib, yang berkantor di Jalan Protokol Lintas Sumatera No. 19 Sei Rampah. Ternyata kuasa hukum yang diberikan oleh para Tergugat kandas ditengah jalan. Dan kemudian berkas-berkas perkara yang sudah sampai di Karitor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang Bedagai dipeti eskan oleh Kadisnaker Serdang Bedagai;

Bahwa awal tahun 2008 para Penggugat bersepakat menjadi untuk meneruskan kasus yang penuh dengan misteri itu. Dan melalui ALIANSI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (ASPI) menyurati kembali Kadisnaker

Hal. 4 dari 14 hal. Put No. 61 K/Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai. Ternyata oknum-oknum tertentu di kantor Disnaker Serdang Bedagai merasa kebakaran Jenggot. Mungkin karena dia anggap kasus PHK sepihak ini tidak akan terungkap kembali;

Bahwa melalui perdebatan panjang segala intrik, dalil yang dicari-cari Kadisnaker Serdang Bedagai, ASPI siap menghadapi termasuk melakukan demonstrasi apabila pihak Disnaker tidak mengeluarkan Anjuran perkara tersebut. Ternyata dengan tekanan-tekanan yang dilakukan ASPI akhirnya Kadisnaker Serdang Bedagai, yakni Karno, SH. Terpaksa memberikan foto copy anjuran tersebut (bisa benar mungkin diterima Karno uang sogok dari PT. Tambira);

Bahwa dengan peristiwa yang berbelit-belit ini secara hukum Kadisnaker Kabupaten Serdang Bedagai sudah melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, melanggar Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka layak dan pantas untuk lebih menerangi kasus ini para Penggugat memohon kehadiran Hakim agar memanggil Kadisnaker Kabupaten Serdang Bedagai sebagai saksi ahli sebagaimana yang diatur dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI;

Bahwa seyogianya Tergugat berkeinginan untuk mengurangi pekerja, sudah merupakan kewajibannya untuk menunaikan hak-hak pekerja dan mengajukan permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis kepada lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasarnya. Hal ini mutlak menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana konsekuensi ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan perintah ketentuan Pasal 151 ayat (3) tersebut maka tindakan Tergugat yang megakhiri hubungan kerja atau mem PHK para Penggugat batal demi hukum. Dan Tergugat berkewajiban untuk mempekerjakan kembali buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima sesuai dengan perintah ketentuan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa oleh karena Tergugat selalu melalaikan kewajibannya, misalnya memberikan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tidak memasukkan pekerja menjadi peserta jamsostek, memberlakukan buruh kontrak tanpa ijin dan bukan jenis pekerjaan yang bisa dikontrak, PHK sepihak, hal ini jelas merugikan hak-hak pekerja dan sampai hari ini hak pemberdayaan pekerja tersebut belum ditunaikan Tergugat. Dan pada akhirnya para Penggugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put No. 61 K/Pdt.Sus/ 2010



kehilangan pekerjaan sebagai mata rantai pencaharian untuk menghidupi keluarga sehari-hari;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk menerima para Penggugat bekerja kembali di perusahaan Tergugat sebagaimana perintah Ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka para Penggugat patut, layak dan pantas untuk menuntut haknya dan kewajiban Tergugat untuk memenuhinya sebagaimana perintah ketentuan Pasal 163 ayat (2), Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan, permohonan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengakhiri hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Mewajibkan, memerintahkan tergugat PT. Tambora Sei Berong untuk membayar tunai kewajibannya seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah;

- Penggugat I Tusyem	Rp.17.597.300,-;
- Penggugat II Ramti	Rp. 8.798.650,-;
- Penggugat III Butet	Rp.13.197.975,-;
- Penggugat IV Kartik	Rp. 8.797.650,-;
- Penggugat V Jumiatic	Rp.15.083.400,-;
- Penggugat VI Ramini	Rp.15.083,400,-;
- Penggugat VII Rantinem	Rp.15.083.400,-;
- Penggugat VIII Ida	Rp.15.083.400,-;
- Penggugat IX Puji	Rp.13.826.450,-;
- Penggugat X Ngatini	Rp.13.826.450,-;

Maka total keseluruhan kewajiban yang harus dibayar tunai kepada para Penggugat sebanyak Rp. 136.379.075; terbilang : Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh lima ribu rupiah;

4. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan semua ongkos-ongkos yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan untuk menetapkan semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. Bahwa formalitas gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Bahwa sesuai hukum acara PPHI yang berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian perselisihan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berkompeten lagi untuk menyidangkan perkara ini, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada Pasal 88 UU NO. 2 Tahun 2004 tentang PPHI disebutkan :

.....(1) Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan.”

Sedangkan Pasal 89 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, selanjutnya menyebutkan :

.....(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melaksanakan sidang pertama.

a. Bahwa sesuai dengan Relas Panggilan sidang yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 April 2009 dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli atas Penghujukan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sehubungan permintaan Ketua Pengadilan Negeri Niaga HAM, PHI dan Perikanan Medan No. W2.U/4302/PHI/04.10/IV/2009, tanggal 06 April 2009, dimana Relas tersebut merupakan Panggilan untuk Tergugat untuk hadir pada hari Senin, 27 April 2009 sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang perkara perdata No.03/Pdt.G/2009/PHI-MDN antara TUSYEM-dkk sebagai Penggugat melawan PT. Tambira Sei Berong sebagai Tergugat;

b. Bahwa sesuai lampiran yang disampaikan kepada Tergugat bersamaan dengan relas panggilan sidang turut dilampirkan juga surat gugatan para Penggugat yang telah di daftar pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 07 Januari 2009 dengan Register No.03/G/2009/PHI-MDN.

Hal. 7 dari 14 hal. Put No. 61 K/Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa dengan demikian apa yang diamanatkan oleh UU No. 2 tahun 2004 terutama pada Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 89 (1) telah dilanggar dalam hal ini.

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak kompeten untuk mewakili Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa pada Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dinyatakan :

“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.”

Bahwa apa yang diamanatkan oleh Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tersebut di atas, tidak terpenuhi unsur-unsurnya oleh Para Penggugat berikut kuasanya dikarenakan oleh beberapa hal :

- a) Pada perusahaan Tergugat hanya ada satu organisasi Serikat buruh yakni SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan Para Penggugat tidak masuk dalam organisasi buruh tersebut.
- b) Bahwa oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Serikat Pekerja Indonesia tidak berhak secara formal untuk mewakili para penggugat dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa anjuran yang diajukan Para Penggugat (sebagai lampiran wajib disertakan dengan gugatannya adalah CACAT HUKUM, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pasal 83 UU No. 2 Tahun 2004 menyebutkan:

.....(1) pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Peggugat ;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengaduan ASPI (Kuasa Hukum Para Penggugat) tanggal 21 Januari 2008 kepada Kadisnakertrans Serdang Bedagai yang intinya memohon kepada Disnakertrans Serdang Bedagai berkenan untuk memediasi perkara perselisihan PHK antara Tergugat dengan Tusyem, dkk.

- a) Bahwa berdasar laporan pengaduan yang memohon Disnakertrans untuk memediasi perkara tersebut, maka jelas-jelas dapat dilihat bahwa proses Mediasi Disnakertrans Serdang Bedagai antara Tergugat dengan dkkk (termasuk para Penggugat) belumlah selesai, dan tentunya hal ini dapat dijadikan hal pokok pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap secara formal karena tidak di sertai (melampirkan) Anjuran yang dikeluarkan



oleh Mediator dan untuk itu sepatasnyalah gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima (NO).

- b) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan :

“Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).”

- c) Bahwa sesuai dengan lampiran anjuran (jikalau Majelis menganggap/ berpendapat lampiran gugatan Para Penggugat sebagai anjuran) dan Disnakertrans Serdang Bedagai adalah Tertanggal 10 Agustus 2006. sedangkan upaya yang dilakukan Mediator (Disnakertrans Serdang Bedagai) dimulai tanggal 8 Februari 2006.

- d) Bahwa dengan demikian penyelesaian tingkat MEDIASI Perselisihan PHK antara para Penggugat dengan Tergugat adalah selama \pm 6 (enam) bulan lamanya.

- e) Bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan alasan yang tidak jelas dan terlebih lagi alasan-alasan keterlambatan anjuran oleh Disnakertrans Serdang Bedagai disinyalir dan dituduhkan oleh Para Penggugat sebagai konspirasi antara Tergugat dengan pihak Disnakertrans dan LSM Konsorsium (Kuasa Hukum Para Penggugat Pada Tingkat Mediasi), dan tentunya alasan ini adalah tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta dan hanya bersifat mengada-ada dan cenderung merupakan fitnah.

- f) Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka secara formalitas Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terutama tentang JANGKA WAKTU daam proses Mediasi yakni 30 (tiga puluh) hari kerja telah dilanggar oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Daerah Pemkab Serdang Bedagai, dan tentunya hal ini menjadi anjuran yang dilampirkan oleh Para Penggugat bersamaan dengan gugatannya adalah cacat hukum, karena itu anjuran tersebut sepatutnya dianggap tidak menjadi lampiran gugatan Para Penggugat dan tentunya gugatan yang tidak dilampiri risalah mediasi menjadikan gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (n.o)

II. Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA

- 1) Bahwa system pekerjaan di perusahaan yang diterapkan oleh Tergugat adalah system ANCAK AREAL yaitu berdasarkan target areal kebon yang harus dikerjakan oleh Kepala Kerja (yang dalam hal ini Perusahaan Tergugat menunjuk Koperasi Karyawan sebagai Kepala Kerja) dan areal



tersebut diborongkan upahnya kepada seorang Kepala Kerja dengan berapa jumlah tenaga kerja dan siapa-siapa yang bekerja, Tergugat tidak pernah menentukan nama-nama pekerja tersebut yang dapat turut bekerja dan system absensi tidak ada diperbuat oleh Pihak Tergugat. Demikian juga upah adalah berdasarkan kesepakatan antara pihak pekerja dengan Kepala Kerja, meskipun demi untuk menjaga ketertiban administrasi Tergugat secara administratif secara langsung memberikan jumlah upah yang diperjanjikan oleh Kepala Kerja dengan pekeija (termasuk Para Penggugat).

- 2) Bahwa dengan demikian pertanggungjawaban baik berupa hak maupun kewajiban perusahaan adalah hanya pada perjanjian antara pekerja (termasuk Para Penggugat) dengan Tergugat
- 3) Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang salah pihak karena jelas bahwa bukan Tergugat (perusahaan) yang merekrut ataupun memberi pekerjaan kepada Para Penggugat melainkan Tergugat hanya menyediakan lowongan kerja musiman dimana tanggung jawab penyelesaian pekerjaan musiman tersebut dibebankan kepada Kepala Kerja (Koperasi Karyawan PT. Tambira).

III. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

- 1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur Libel) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan / atau tidak mendukung petitum gugatan (vide Putusan MA tanggal 8 Desember 1982 No. 1075/K/1982;
- 2) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat meminta Tergugat memberikan hak-hak atas PHK kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi dalam petitum Para Penggugat tidak meminta penetapan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai hak yang paling pokok untuk dimohonkan diputus oleh Majelis Hakim.

IV. Gugatan Para Penggugat Kadaluarasa

Bahwa apabila Para Penggugat menyebutkan dalam dalil-dalilnya bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat pada Mei 2005, maka seharusnya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, para Penggugat harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada waktu paling lambat Juni 2006,



namun Para Penggugat mengajukan gugatannya pada Juli 2008, dengan demikian apa yang disyaratkan oleh Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tidak diindahkan dan dilewatkan oleh Para Penggugat.

Bahwa dengan berdasarkan atas alasan-alasan yang disebutkan di atas, maka sepantasnyalah Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet On Vankelijke Verklaard/N.O).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.03/G/2009/PHI.Mdn., tanggal 22 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijik Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.53/Kas/PHI.G/ 2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 30 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa dimana kekeliruan dan ketidakadilan tersebut terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut ;
 - a. Keberadaan para Penggugat yang masuk sebagai anggota Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan



perundang-undangan yang dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI yang menyatakan "Serikat Pekerja/Serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya" ;

b. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim yang terkait dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Berikut penjelasannya dan dikaitkan dengan kaidah hukum mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI No. 292 K/PHI/2007 tertanggal 14 Agustus 2007, yang menurut Majelis Hakim pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada serikat pekerja/serikat buruh/unit kerja ;
- Bahwa bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari suatu federasi serikat pekerja/serikat buruh karena keanggotaan dari federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh, bukan bekerja secara orang-perorangan, dan oleh karena itu, kuasa Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING sebagai penerima kuasa hukum beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Medan ;

ARGUMENTASI HUKUM PEMOHON KASASI :

- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di point a dan b sangatlah KELIRU ;
- Bahwa jadi cukup jelas dan terang dinyatakan dalam Surat Kuasa tertanggal 04 Desember 2008 tersebut. Dan bukan, seperti pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang hanya melihat dan Konklusi, sementara dalam Replik juga sudah di jawab oleh Pemohon Kasasi ;
- Bahwa dialinea pertama dalam Replik sudah Pemohon kasasi jelaskan bahwa keberadaan/eksistensi/kapasitas Pemohon Kasasi dalam hal ini KUASANYA adalah berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT. Dan bukan sebagaimana yang dikemukakan Tergugat yang kemudian dirujuk Majelis Hakim dalam pertimbangannya kemudian dijadikan dasar untuk menolak gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) ;
- Bahwa terkait dengan alat bukti P-2 mengenai Kartu Tanda Anggota ASPI yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim. Dijelaskan dan diketahui Majelis Hakim bahwa keberadaan Drs. Kolahman Saragih, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ADVOKAT sekaligus juga sebagai Ketua Umum Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI), namun dalam perkara ini Surat Kuasa Khusus menyatakan bahwa Drs. Kolahman Saragih, SH, Asamta Paranginangin, SH adalah sebagai ADVOKAT, Pengacara dan Penasehat hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ADVOKAT

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang keliru tersebut patut mendapat perhatian serius bagi yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa oleh karenanya, secara hukum terbukti ada kekeliruan dan kesalahan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor : 03/G/2009/PHI-Mdn tertanggal 18 juni 2009, oleh karenanya sangat beralasan bagi yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.I s/d ad. IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dalam hal syarat formil tidak terpenuhi (eksepsi dikabulkan)/belum sampai mempertimbangkan substansi perkara, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tusyem dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put No. 61 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. TUSYEM., 2. RAMTI., 3. BUTET., 4. KARTIK., 5. JUNIATIK., 6. RAMINI., 7. RANTINEM., 8. IDA., 9. PUJI dan 10. NGATINI tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, tanggal 03 JUNI 2010** oleh **MOEGIHARDJO, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH., MH.** dan **JONO SIHONO, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Arief Soedjito, SH.,MH.

ttd./

Jono Sihono, SH.

Ketua :
ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629